



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat kesatu menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH;**
2. Tempat lahir : Pulau Jambu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Nusa Damai RT 02 RW 01 Desa Pulau

Jambu Kec. Kampar Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH ditahan dalam

tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**

dan **SRI IRYANI, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia

berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan

Penetapan Penunjukan Nomor 300/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. NASRI Als NASRI Bin AMIRULLAH bersalah melakukan Tindak Pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*" tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. NASRI Als NASRI Bin AMIRULLAH dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
 - Pembungkus dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo warna Putih Dan Gold;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH No Mesin HB61E1380137 warna Hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi* warna Biru;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* lipat warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa M. NASRI Als NASRI Bin AMIRULLAH tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa M. NASRI Als NASRI Bin AMIRULLAH, pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bersama Saksi Ahmad Iswandi (dilakukan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) didalam gedung serbaga guna Desa Pulau Jambu, lalu Sdr. ipen (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) menelpon Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, lalu Saksi Ahmad Iswandi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya, selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Ipen, pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr Ipen didepan rumahnya tiba-tiba Saksi Darman Siswanto, Saksi Romi Chandra, Saksi Akel Mustafa (masing-masing anggota kepolisian Polsek Kampar) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana sebelumnya para Saksi dari Kepolisian mendapat informasi bahwa akan transaksi Narkotika di daerah tersebut, lalu setelah para Saksi dari kepolisian tersebut melakukan penangkap terhadap Terdakwa para Saksi dari kepolisian langsung melakukan penggedelahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, lalu para Saksi dari kepolisian langsung mengintrogasi Terdakwa dari mana ia mendapatkan Narkotika tersebut dan siapa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Saksi Ahmad Iswandi yang serahkannya kepada Terdakwa untuk Terdakwa antar kepada pemesan, berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut para Saksi dari kepolisian langsung meminta Terdakwa untuk membawanya ke tempat Saksi Ahmad Iswandi tersebut, sesampainya para Saksi dari kepolisian ditempat yang disebutkan oleh Terdakwa sebut, lalu para Saksi dari kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad Iswandiv, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone merk Redmi warna biru dan Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk bibosi yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil penjualan Sabu milik Saksi Ahmad Iswandi. atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi Ahmad Iswandi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 66/IV/60894/2020 tanggal 6 april 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pengadaain Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
 3. Pembungkus dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Sabu dengan No. PM.01.01.941.04.2020.1000 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh MOHAMAD KASHURI, S.Si., Apt., M.Farm. selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Nasri als Nasri Bin Amirullah, Dkk adalah benar mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa M. NASRI Als NASRI Bin AMIRULLAH, pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bersama Saksi Ahmad Iswandi (dilakukan penuntutan terpisah) didalam gedung serbaga guna Desa Pulau Jambu, lalu Sdr. ipen (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) menelpon Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, lalu Saksi Ahmad Iswandi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya, selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Ipen, pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr Ipen

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumahnya tiba-tiba Saksi Darman Siswanto, Saksi Romi Chandra, Saksi Akel Mustafa (masing-masing anggota kepolisian Polsek Kampar) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana sebelumnya para Saksi dari Kepolisian mendapat informasi bahwa akan transaksi Narkotika di daerah tersebut, lalu setelah para Saksi dari kepolisian tersebut melakukan penangkap terhadap Terdakwa para Saksi dari kepolisian langsung melakukan penggedelahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, lalu para Saksi dari kepolisian langsung menginterogasi Terdakwa dari mana ia mendapatkan Narkotika tersebut dan siapa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Saksi Ahmad Iswandi yang serahkannya kepada Terdakwa untuk Terdakwa antar kepada pemesan, berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut para Saksi dari kepolisian langsung meminta Terdakwa untuk membawanya ke tempat Saksi Ahmad Iswandi tersebut, sesampainya para Saksi dari kepolisian ditempat yang disebutkan oleh Terdakwa sebut, lalu para Saksi dari kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad Iswandiv, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone merk Redmi warna biru dan Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk bibosi yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Sabu milik Saksi Ahmad Iswandi. atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi Ahmad Iswandi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Sabu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin

dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 66/IV/60894/2020 tanggal 6 april 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pengadaain Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk persidangan di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Sabu dengan No. PM.01.01.941.04.2020.1000 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh MOHAMAD KASHURI, S.Si., Apt., M.Farm. selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa M. Nasri als Nasri Bin Amirullah, Dkk adalah benar mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DARMAN SISWANTO, S.H. Bin ALI HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH dan Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya bermula yaitu pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira jam 13.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis Sabu di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar, kemudian atas informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Bapak Kapolsek Kampar AKP. TRI BUDIYANTO, S.H., S.I.K, kemudian atas perintah Bapak Kapolsek Saksi bersama anggota Reskrim dan anggota Polsek Kampar yaitu Saksi ROMI CHANDRA Bin ABDUL MU'IS, BRIPKA AGUS ARIANTO, Briпка APENDRA dan Briпка AKEL MUSTAFA melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, kemudian sekira jam 14.30 WIB sesampainya di lokasi Saksi bersama anggota melakukan pengintaian tepatnya di Dusun I Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar, kemudian pada saat itu kami melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH warna Hitam yang mana gerak gerik laki-laki tersebut mencurigakan dan berhenti di depan salah satu rumah warga, melihat orang tersebut kemudian Briпка AKEL MUSTAFA langsung mendekati dan mengamankan pelaku;
- Bahwa kemudian setelah diamankan, kami melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan laki-laki

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengaku bernama M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, dan pada saat itu ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dipegangnya di tangan kanan dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih dan *Gold*, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana ia mengakui bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut merupakan milik Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH yang diserahkan kepadanya untuk diantar dan dijual kepada orang lain;

- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa memberitahukan tentang keberadaan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH yang sedang berada di Gedung Serbaguna Desa Pulau Jambu yang lokasinya tidak jauh dari lokasi ia ditangkap, kemudian kami langsung menuju ke lokasi Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, dan pada saat sampai di lokasi kami langsung mengamankan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH yang sedang duduk bersama 5 (lima) orang laki-laki di dalam ruang Gedung Serbaguna Desa Pulau Jambu, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH yang mana ia mengakui bahwa benar 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan miliknya yang ia serahkan kepada Terdakwa untuk diantarkan dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit *Handphone* merek *Redmi* warna biru dan *Handpone* merek *Samsung* lipat warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi* yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), barang bukti tersebut ditemukan berada di atas lantai di

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH yang sedang duduk;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH dan Terdakwa, terhadap 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut merupakan milik Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH yang diserahkan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH kepada Terdakwa untuk diantarkan dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) yang ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi* tersebut adalah uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada saat sebelum ditangkap ia hendak mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada IPEN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali, dan mendapatkan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali melakukan pengantaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROMI CHANDRA Bin ABDUL MU'IS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH dan Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya bermula yaitu pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira jam 13.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis Sabu di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar, kemudian atas informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Bapak Kapolsek Kampar AKP. TRI BUDIYANTO, S.H., S.I.K, kemudian atas perintah Bapak Kapolsek Saksi bersama anggota Reskrim dan anggota Polsek Kampar yaitu Saksi DARMAN SISWANTO, S.H. Bin ALI HASAN, Bripka APENDRA dan Bripka AKEL MUSTAFA melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, kemudian sekira jam 14.30 WIB sesampainya di lokasi Saksi bersama anggota melakukan pengintaian tepatnya di Dusun I Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar, kemudian pada saat itu kami melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH warna Hitam yang mana gerak gerik laki-laki tersebut mencurigakan dan berhenti di depan salah satu rumah warga, melihat orang tersebut kemudian Bripka AKEL MUSTAFA langsung mendekati dan mengamankan pelaku;
- Bahwa kemudian setelah diamankan, kami melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan laki-laki tersebut mengaku bernama M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, dan pada saat itu ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dipegangnya di tangan kanan dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih dan *Gold*, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana ia mengakui bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut merupakan milik Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH yang diserahkan kepadanya untuk diantar dan dijual kepada orang lain;

- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa memberitahukan tentang keberadaan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH yang sedang berada di Gedung Serbaguna Desa Pulau Jambu yang lokasinya tidak jauh dari lokasi ia ditangkap, kemudian kami langsung menuju ke lokasi Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, dan pada saat sampai di lokasi kami langsung mengamankan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH yang sedang duduk bersama 5 (lima) orang laki-laki di dalam ruang Gedung Serbaguna Desa Pulau Jambu, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH yang mana ia mengakui bahwa benar 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan miliknya yang ia serahkan kepada Terdakwa untuk diantarkan dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit *Handphone* merek *Redmi* warna biru dan *Handpone* merek *Samsung* lipat warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi* yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), barang bukti tersebut ditemukan berada di atas lantai di depan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH yang sedang duduk;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH dan Terdakwa, terhadap 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut merupakan milik Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH yang diserahkan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH kepada Terdakwa untuk diantarkan dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) yang ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi* tersebut adalah uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada saat sebelum ditangkap ia hendak mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada IPEN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali, dan mendapatkan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali melakukan pengantaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira Pukul 15.00 WIB di dalam ruang Gedung Serbaguna Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi* warna biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* lipat warna Hitam yang mana kedua *Handphone* tersebut Saksi pergunakan untuk melakukan komunikasi transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi* yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu yang telah Saksi lakukan;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah milik Saksi, yang mana Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada IPEN;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari paman Saksi yang bernama OSOK seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira jam 14.00 WIB di bengkel tambal ban AMIN di Desa Ranah;
- Bahwa Saksi memberikan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk setiap kali melakukan pengantaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira Pukul 14.30 WIB di Dusun I Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih dan *Gold*;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, yang mana Terdakwa disuruh oleh Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH untuk mengantarkan dan menjualnya kepada IPEN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis Sabu, dan setiap kali Terdakwa melakukan pengantaran Narkotika jenis Sabu, Terdakwa mendapatkan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
 - Pembungkus dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih Dan *Gold*;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH No Mesin HB61E1380137 warna Hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi* warna Biru;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* lipat warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi*;
- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira Pukul 14.30 WIB di Dusun I Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar, Saksi DARMAN

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO, S.H. Bin ALI HASAN, Saksi ROMI CHANDRA Bin ABDUL MU'IS dan anggota Reskrim serta anggota Polsek Kampar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang sedang dipegang Terdakwa di tangan kanannya, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih dan *Gold*, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH warna Hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan berada di tangan kanan Terdakwa tersebut, diakui Terdakwa adalah milik Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, yang mana Terdakwa disuruh oleh Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH untuk mengantarkannya kepada IPEN;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira Pukul 15.00 WIB di dalam ruang Gedung Serbaguna Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi* warna biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* lipat warna hitam yang mana kedua *Handphone* tersebut diakui Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH dipergunakannya untuk melakukan komunikasi transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Dompot warna hitam merek *Bibosi* yang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu yang telah Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH lakukan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan berada di tangan kanan Terdakwa tersebut, diakui Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH adalah milik Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, yang mana Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada IPEN;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari pamannya yang bernama OSOK seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira jam 14.00 WIB di bengkel tambal ban AMIN di Desa Ranah;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH dan Terdakwa, Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH memberikan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk setiap kali melakukan pengantaran Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengantaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, mereka tidak sedang memperjual-belikan Narkotika jenis Sabu dan juga tidak ada melakukan perlawanan terhadap anggota Kepolisian;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 66/IV/60894/2020 tanggal 6 april 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pengadaain Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
 3. Pembungkus dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Sabu dengan No. PM.01.01.941.04.2020.1000 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh MOHAMAD KASHURI, S.Si., Apt., M.Farm. selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa M. Nasri als Nasri Bin Amirullah, Dkk adalah benar mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya, serta Terdakwa dan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjual-belikan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, serta Terdakwa dan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;
- Menyediakan mengandung pengertian yaitu adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari bukan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira Pukul 14.30 WIB di Dusun I Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar, Saksi DARMAN SISWANTO, S.H. Bin ALI HASAN, Saksi ROMI CHANDRA Bin ABDUL MU'IS dan anggota Reskrim serta anggota Polsek Kampar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang sedang dipegang Terdakwa di tangan kanannya, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih dan *Gold*, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan berada di tangan kanan Terdakwa tersebut, diakui Terdakwa adalah milik Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, yang mana Terdakwa disuruh oleh Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH untuk mengantarkannya kepada IPEN;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira Pukul 15.00 WIB di dalam ruang Gedung Serbaguna Desa Pulau

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi* warna biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* lipat warna hitam yang mana kedua *Handphone* tersebut diakui Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH dipergunakannya untuk melakukan komunikasi transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Dompot warna hitam merek *Bibosi* yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu yang telah Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan berada di tangan kanan Terdakwa tersebut, diakui Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH adalah milik Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, yang mana Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada IPEN;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari pamannya yang bernama OSOK seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira jam 14.00 WIB di bengkel tambal ban AMIN di Desa Ranah;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH dan Terdakwa, Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH memberikan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk setiap kali melakukan pengantaran

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengantaran

Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, mereka tidak sedang memperjual-belian Narkotika jenis Sabu dan juga tidak ada melakukan perlawanan terhadap anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 66/IV/60894/2020 tanggal 6 april 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pengadaain Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Sabu dengan No. PM.01.01.941.04.2020.1000 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh MOHAMAD KASHURI, S.Si., Apt., M.Farm. selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa M. Nasri als Nasri Bin Amirullah, Dkk adalah benar mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditemukan pada saat

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya, serta Terdakwa dan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, serta Terdakwa dan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berada di tangan kanan Terdakwa, yang diakui Terdakwa dan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH adalah milik Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH yang rencananya akan diantarkan oleh Terdakwa kepada IPEN atas perintah Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, yang mana Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari pamannya yang bernama OSOK seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira jam 14.00 WIB di bengkel tambal ban AMIN di Desa Ranah adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Sabu dengan No. PM.01.01.941.04.2020.1000 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh MOHAMAD KASHURI, S.Si., Apt., M.Farm. selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan

tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa dan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH mengakui bahwa Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening kepada IPEN, yang mana

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH warna Hitam untuk melakukan pengantaran tersebut, namun sebelum sempat melakukan pengantaran, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH yang bersekongkol atau bersepakat untuk memperjual-belikan Narkotika jenis Sabu dengan peran dan tugas masing-masing dan perbuatan tersebut gagal mencapai tujuan dikarenakan bukan kehendaknya melainkan ditangkap oleh petugas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
 - Pembungkus dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk persidangan di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih Dan *Gold*;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH No Mesin HB61E1380137 warna Hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi* warna Biru;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* lipat warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi*;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang genjar-genjarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
 - Pembungkus dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih Dan *Gold*;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH No Mesin HB61E1380137 warna Hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi* warna Biru;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* lipat warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **20 JULI 2020**, oleh kami, **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **28 JULI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.